

BAB IV
PENGELOLAAN SUNGAI BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI
DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA PENGENDALIAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PENGELOLAAN
SUNGAI CIKAPUNDUNG DI PROVINSI JAWA BARAT

A. Pengelolaan Sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2011 tentang Sungai dihubungkan dengan upaya pengendalian
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kondisi sungai di Jawa Barat, salah satunya di Sungai Cikapundung cenderung mengalami kerusakan akibat tekanan penduduk, alih fungsi lahan dan pola pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Tentang sungai diharapkan akan mengurangi kerusakan lingkungan dan dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia untuk terwujudnya kelestarian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan secara berkelanjutan.

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai sudah sangat mengakomodir ketentuan mengenai pengelolaan sungai yaitu

- (1) Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.

(2) Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

Pengelolaan Sungai dalam peraturan tersebut yang menjelaskan bahwa Pengelolaan sungai harus meliputi konservasi sungai; pengembangan sungai; dan pengendalian daya rusak air sungai.

Salah satu upaya pemerintah dalam Peraturan ini telah mengakomodir bahwa terdapat ketentuan mengenai pelarangan pembuangan sampah ke sungai.

Akan tetapi pada pelaksanaannya perlu adanya koordinasi dari berbagai stakeholder pemangku kebijakan dalam pengelolaan sungai agar masyarakat sadar untuk tidak membuang sampah ke sungai agar ekosistem sungai berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yaitu pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Upaya pengendalian lingkungan hidup harus memuat ketentuan yaitu Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Upaya Penanggulangan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Salah satunya dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

Dalam prakteknya pemberian informasi yang dimaksud ialah informasi tentang bahayanya pencemaran lingkungan (sungai) tidak sampai ke masyarakat sehingga masyarakat tidak mematuhi peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku.

b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

dan/atau

Penghentian sumber pencemaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat menurut penulis dirasa kurang maksimal dikarenakan daerah aliran sungai mencakup lintas wilayah administrasi serta melibatkan kegiatan lintas sektoral dan multi disipliner, sehingga perlu dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Sehingga saat ini dalam praktiknya dilapangan masih banyak sampah plasttik yang menumpuk di sungai cikapundung.

d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemberian informasi yang dimaksud ialah informasi tentang bahayanya pencemaran lingkungan (sungai) tidak sampai ke masyarakat sehingga masyarakat tidak mematuhi peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku.

Dalam faktanya di lapangan upaya pengendalian sungai dilakukan dengan cara pengangkatan sampah dengan menggunakan jaring sampah dan melakukan Patroli sungai oleh instansi terkait.

Dikarenakan kondisi Sungai di Jawa Barat cenderung mengalami kerusakan akibat tekanan penduduk, alih fungsi lahan, dan pola pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kehidupan masyarakat. Sehingga pemerintah pusat melakukan pengaturan untuk Aliran Sungai.

Sungai memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, namun pemanfaatannya harus dilakukan dengan cara yang tepat dan manusia harus memanfaatkan sungai dengan bijak. Selama ini banyak yang memanfaatkan sungai

tetapi pola pikir manusianya yang salah dalam memanfaatkan sungai dengan membuang sampah plastik ke sungai yang jelas mencemari sungai dan sampah plastik diperlukan waktu 50 - 100 tahun untuk terurai.

Agar sampah di sungai cikapundung tidak semakin menumpuk perlu adanya perlindungan bagi sungai itu sendiri agar tidak semakin tercemar oleh sampah plastik.

Pengaturan dalam UU PPLH dengan Peraturan pemerintah, ada sinkronisasi karena dalam peraturan daerah tersebut mengatur lebih spesifik mengenai upaya pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup yang ada dalam UU PPLH yaitu Sungai mencakup lintas wilayah administrasi serta melibatkan kegiatan lintas sektoral dan multi disipliner, sehingga perlu dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.

B. Implementasinya terhadap pengelolaan Sungai di Sungai Cikapundung Provinsi Jawa Barat

Program Pengembangan DAS Cikapundung merupakan salah satu program khusus Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menunjang pelaksanaan “Cikapundung Bersih” yang dipandang mampu memberikan manfaat kepada pembangunan Jawa Barat secara signifikan, antara lain:

(1) meningkatnya muatan inovasi baru dalam pengembangan DAS Cikapundung,

(2) meningkatnya lingkungan bantaran sungai Cikapundung, sehingga pemukiman menjadi asri dan kualitas air sungai sangat baik, dan

(3) meningkatnya efisiensi dan sinkronisasi sumberdaya pembangunan dan dana pemerintah, terutama yang digunakan untuk revitalisasi Sungai Cikapundung.

Akan tetapi, pada praktek di lapangannya masih banyak masyarakat yang membuang sampah plastik ke sungai cikapundung karena banyak faktor yaitu kurangnya tempat penampungan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengontrolan dari pemerintah agar tidak membuang sampah ke sungai. Sampah masih terus menumpuk di sungai cikapundung dan regulasi-regulasi yang ada hanya meminimalisir sampah saja. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sungai masih tergolong sangat rendah. Semua sampah tertumpuk dari hulu dari kota juga dari warga wilayah hilir. Karena pola pikir manusia yang salah, manusia tidak lagi menghargai sungai sebagai sumber peradaban juga tidak mengenal sungai sebagai mana fungsinya. Sungai sekarang di manapun sudah hilang sisi alaminya.

Hal ini dipertegas dengan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat per tahun 2018 yang ditinjau dari kadar pH yang telah ditetapkan di 3 daerah yaitu :

Sungai Cikapundung Hilir Bulan Maret 6.78, Agustus 7.37 dan Oktober 7.82.

Sungai Cikapundung – Sukapura Bulan Maret 6.89, Agustus 7.41 dan Oktober 7.46.

Sungai Cikapundung – Cigede Maret 6.54, Agustus 7.52 dan Oktober 7.52

Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai pH berkisaran antara 6,5-7,5. Sehingga berdasarkan teori tersebut kualitas air di sungai cikapundung di bulan oktober tahun 2018 di atas batas normal yang memenuhi syarat dan yang terburuk adalah di daerah bagian hilir yang mencapai 7.82.

Ketentuan mengenai Pengelolaan DAS berdasarkan asas pemberdayaan masyarakat dirasa penulis belum dapat diimplementasikan secara maksimal oleh pemerintah kepada masyarakat. Karena hingga saat ini belum adanya upaya maksimal terhadap pemberdayaan masyarakat terkait sampah plastik tersebut.

Penegakan Hukum dan Sanksi yang telah diatur di dalam Perda DAS menurut penulis belum dapat diimplementasikan secara maksimal karena hingga saat ini belum adanya upaya sanksi dan penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah ke sungai tersebut.

Regulasi dan aturan yang ada dan ditetapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah hanya bisa meminimalisir saja. Banyak cara dan upaya namun sampai sekarang sampah plastik di sungai cikapundung masih banyak. Beberapa solusi seperti pengangkatan sampah, jaring sampah, patroli sungai juga aktifitas di sungai hanya mengurangi limbah sampah baik organik atau non organik. Upaya itu semua hanya meminimalisir saja dan tidak menyelesaikan

masalah. Akibat pola pikir manusia yang salah tanpa memperhitungkan dampak ke depan dalam cara merawat memelihara normalisasi atau restorasi sekalipun.

Fakta -Fakta yang ditemukan di lapangan sepanjang aliran sungai ini penuh dengan pemukiman, perdagangan dan lain-lain yang memanfaatkan fungsi dari sungai tersebut umumnya tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Akibatnya, saat ini kondisi Sungai Cikapundung memprihatinkan. Terlihat dengan banyaknya sampah plastik yang menumpung di sungai cikapundung tersebut.

Di beberapa sisi aliran sungai Cikapundung Sampah - Sampah tersebut di dominasi oleh Sampah berupa botol minuman, styrofoam dan plastik. Sampah ini sudah menumpuk di aliran sungai selama beberapa waktu terakhir. Tidak ada yang mengangkut. Sampah yang menumpuk itu sebagian besar berasal dari limbah pengunjung Teras Cikapundung. Namun tak dipungkiri masih ada juga penduduk yang buang sampah sembarangan.

Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah pada praktek di lapangan belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat karena kurangnya pengawasan yang dilakukan.

Maka dari itu, pengembangan DAS Cikapundung dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain:

- (1) padatnya pemukiman penduduk di bantaran sungai,
- (2) rendahnya kualitas sumberdaya manusia (masyarakat) terutama diakibatkan rendahnya pendidikan), dan

(3) rendahnya penerapan inovasi teknologi yang disebabkan oleh lambatnya proses diseminasi inovasi teknologi.

Sudah seharusnya dalam hal ini Pemerintah Pusat Maupun Daerah beserta stakeholder terkait serta masyarakat memiliki peran yang berkesinambungan untuk menyelesaikan permasalahan Sungai yang tercemar akibat sampah plastik ini yaitu dengan cara :

Diterapkan Pengelolaan Sampah yang terintegrasi di Kota Bandung dan sekitarnya mengingat teknologi ini disamping memiliki biaya investasi dan operasionalnya relatif murah juga memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

(1) Pengolahan sampah tanpa sisa, mulai pengumpulan dan pengangkutan hingga pengolahan;

(2) Sampah menjadi barang bermanfaat untuk masyarakat sekitar;

(3) Peningkatan motivasi segenap lapisan masyarakat untuk peduli terhadap sampah, serta menjaga lingkungan dan seluruh kota agar tertata rapi dan asri;

(4) Instalasi layak dibangun di kota karena sistem pengolahan sampah terintegrasi aman bagi kesehatan dan lingkungan;

(5) Pemerintah daerah dapat memperluas dan mengembangkan lapangan kerja bagi masyarakat setempat; dan

(6) Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat saling bekerjasama dalam mempercantik kota dan membuat lingkungan kota menjadi indah dan nyaman.

Kemudian diperlukanya beberapa aspek kelembagaan baik itu di Pemerintah Pusat maupun Daerah yang perlu diperkuat untuk mendukung pengembangan Sungai Cikapundung, antara lain kelembagaan penyuluhan dan informasi kepada kelompok masyarakat, dan penyediaan sarana persampahan yang memadai disetiap kelompok RT maupun RW yang berada di sepanjang Sungai Cikapundung.

Selain itu diperlukan pula Penghijauan di DAS bagian hulu, tengah dan hilir; Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga dan limbah lainnya. Serta melakukan Kemitraan dengan lembaga penelitian dan swasta; dan Pengembangan septic tank komunal, beserta Revitalisasi pemukiman Penduduk yang berada di Daerah Aliran Sungai Tersebut.